

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDIAR DALAM PERKARA PENGANIAYAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR 127/Pid.B/2025/PN Crp

Oleh:

Muhammad Iqbal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan primair dan subsidair serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyusunannya pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Abi Pujangga Putra, S.H., M.H., studi dokumen, serta studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan primair dan subsidair didasarkan pada fakta hukum, kecukupan alat bukti, hasil visum et repertum, keterangan saksi, pemenuhan unsur tindak pidana, serta kemungkinan pembuktian di persidangan. Penggunaan dakwaan primair dan subsidair dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila dakwaan yang lebih berat tidak dapat dibuktikan sehingga dakwaan yang lebih ringan tetap dapat menjadi dasar penuntutan. Adapun kendala yang dihadapi terdiri atas kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi ketelitian dalam menganalisis fakta hukum, menentukan pemenuhan unsur tindak pidana, serta memperkirakan perkembangan pembuktian di persidangan. Kendala eksternal meliputi kurang lengkapnya alat bukti, perbedaan keterangan saksi, hasil visum yang kurang jelas, dan kesulitan membuktikan unsur tertentu. Penyusunan dakwaan secara cermat dan berlapis terbukti mampu mengantisipasi kendala pembuktian sehingga tujuan penegakan hukum, kepastian hukum, dan keadilan tetap dapat diwujudkan melalui putusan pengadilan.

Kata Kunci : Dakwaan Primair dan Subsidair, Jaksa Penuntut Umum, Penganiayaan.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE CONSIDERATIONS OF PUBLIC PROSECUTORS IN FORMULATING PRIMARY AND SUBSIDIARY CHARGES IN ASSAULT CASES: DECISION OF THE CURUP DISTRICT COURT NUMBER 127/Pid.B/2025/PN Crp

By:
Muhammad Iqbal

This study aims to analyze the considerations of the Public Prosecutor in formulating primary and subsidiary charges and to identify the obstacles encountered in their formulation in Decision of the Curup District Court Number 127/Pid.B/2025/PN Crp. This study employed an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through an interview with the Public Prosecutor, Abi Pujangga Putra, S.H., M.H., as well as document and literature studies. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Public Prosecutor's considerations in formulating primary and subsidiary charges were based on legal facts, the sufficiency of evidence, the results of the *visum et repertum*, witness statements, the fulfillment of the elements of the criminal offense, and the possibility of establishing proof during the trial. The use of primary and subsidiary charges serves as an anticipatory measure in the event that the more serious charge cannot be proven, allowing the less serious charge to remain as the basis for prosecution. The obstacles encountered consisted of internal and external factors. Internal obstacles included the need for accuracy in analyzing legal facts, determining the fulfillment of the elements of the criminal offense, and anticipating the development of evidence during the trial. External obstacles included insufficient evidence, discrepancies in witness statements, unclear *visum et repertum* results, and difficulties in proving certain elements of the offense. The careful and layered formulation of charges has been shown to help anticipate evidentiary obstacles, thereby enabling the objectives of law enforcement, legal certainty, and justice to be achieved through the court's decision.

Keywords: Public Prosecutor, Primary and Subsidiary Charges, Assault

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan rasa keadilan di tengah masyarakat¹. Setiap tindak pidana yang terjadi memerlukan proses penegakan hukum agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap korban serta menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum pidana, Jaksa Penuntut Umum memiliki kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam tahap penuntutan perkara pidana di pengadilan². Jaksa Penuntut Umum berwenang menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Surat dakwaan merupakan dokumen hukum yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan yang didakwakan, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, serta pasal yang dilanggar. Kedudukan surat dakwaan sangat fundamental karena menjadi dasar dan batas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana³.

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 59.

² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 167.

³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 375.

Pentingnya surat dakwaan dalam proses peradilan pidana menyebabkan penyusunannya harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap. Dakwaan yang tidak disusun secara tepat dapat mengakibatkan proses pembuktian menjadi lemah, bahkan dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dituntut memiliki ketelitian dalam merumuskan konstruksi yuridis terhadap suatu perbuatan pidana agar unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan di persidangan⁴

Dalam praktik peradilan pidana, terdapat beberapa bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain dakwaan tunggal, alternatif, kumulatif, kombinasi, serta dakwaan primair dan subsidiair. Dakwaan primair dan subsidiair merupakan bentuk dakwaan berlapis yang digunakan apabila terdapat kemungkinan suatu unsur tindak pidana sulit dibuktikan secara sempurna. Dalam bentuk ini, dakwaan primair ditempatkan sebagai dakwaan utama dengan ancaman pidana yang lebih berat, sedangkan dakwaan subsidiair digunakan sebagai cadangan apabila dakwaan primair tidak terbukti di persidangan⁵.

Penggunaan dakwaan primair dan subsidiair menunjukkan adanya strategi hukum dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengantisipasi hasil pembuktian di persidangan. Penyusunan dakwaan semacam ini harus mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, serta unsur-

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 201.

⁵ Fajar Ari Sudewo, "Analisis Yuridis Penyusunan Dakwaan Primair dan Subsidiair Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 214.

unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, penyusunan dakwaan primair dan subsidiair tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk analisis hukum yang menentukan arah pembuktian dalam persidangan.

Salah satu tindak pidana yang sering menggunakan bentuk dakwaan primair dan subsidiair ialah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat⁶. Perbedaan tersebut bergantung pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban serta pembuktian medis yang diperoleh melalui visum et repertum. Oleh sebab itu, Jaksa Penuntut Umum harus mampu menentukan secara tepat apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur penganiayaan biasa atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat⁷.

Berdasarkan data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Curup, perkara tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat terdapat 1 perkara penganiayaan, kemudian meningkat menjadi 5 perkara pada tahun 2025, dan kembali meningkat menjadi 7 perkara pada tahun 2026. Peningkatan jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih sering terjadi dan memerlukan perhatian serius

⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), hlm. 98.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 112–115.

Salah satu perkara penganiayaan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp yang diputus oleh Pengadilan Negeri Curup. Dalam perkara tersebut, terdakwa Rantu Junior Alias Rantu Bin Marzuki didakwa dengan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dakwaan subsidiair Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa.⁸

Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan tersebut, peristiwa terjadi pada 6 April 2025 di Lapangan Setia Negara, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Terdakwa memukul korban menggunakan patahan pagar kayu hingga mengenai bagian mata dan dahi korban. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka memar dan luka lecet pada mata kanan yang menyebabkan korban tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih tiga minggu.⁹ Fakta ini menjadi titik krusial dalam menentukan apakah akibat tersebut memenuhi kualifikasi luka berat atau hanya luka yang menimbulkan halangan sementara.

Menariknya, dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primair, namun terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidiair. Hakim kemudian mengabulkan tuntutan tersebut dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kondisi ini

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp, bagian Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.

⁹ Ibid., bagian Pertimbangan Fakta dan Visum et Repertum No. 040/076/A.2/RM/VII/2025.

menunjukkan adanya pertimbangan hukum tertentu dari jaksa dalam menyusun dakwaan berlapis (primair-subsidiair).

Penyusunan dakwaan secara primair dan subsidiair merupakan strategi hukum yang lazim digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan tidak terbuktinya unsur tertentu dalam dakwaan utama. Namun demikian, penyusunan tersebut harus tetap didasarkan pada fakta dan alat bukti yang objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Apabila dakwaan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis yuridis terhadap pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyusunan Dakwaan Primair dan Subsidiair pada perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek teknis penuntutan dan penyusunan surat dakwaan yang berkualitas serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penyusunan Dakwaan Primair dan Subsidiair Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan primair dan subsidiair dalam perkara penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum saat menyusun dakwaan primair dan subsidiair dalam perkara penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan primair dan subsidiair pada perkara penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum saat menyusun dakwaan primair dan subsidiair dalam perkara penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan primair dan subsidiair pada perkara penganiayaan. Selain itu,

penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam menganalisis kesesuaian antara dakwaan, fakta hukum, dan alat bukti dalam praktik peradilan pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pemahaman, dan kemampuan analisis penulis dalam memahami pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, khususnya dakwaan primair dan subsidair pada perkara penganiayaan dalam praktik peradilan pidana.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam proses penuntutan, serta bagaimana suatu perbuatan penganiayaan dinilai dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku.